



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG ARIFUDIN bin (alm) ELANG ARIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 11 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001
Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan
Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buruh bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 3 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Muliana Budiman Halim, S.H., dan Moh. Gozin, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN Tidak terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari ancaman pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN Terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol putih yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan wama putih,
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung,
 - 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening didalam sedotan wama bening dengan berat bruto keseluruhan 4,0 gram. (Sisa barang bukti 1,2919 gram),

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening kemudian dibalut tissue wama putih dibungkus kembali kedalam plastik klip wama bening dengan berat bruto keseluruhan 5,1 gram. (Sisa barang bukti 0,5462 gram),
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening kemudian dibalut tissue wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen chocolates dengan berat bruto keseluruhan 2,3 gram. (Sisa barang bukti 0,1969 gram),
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
 - 4 (empat) buah pipet kaca bening,
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-III-71/Cireb/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi KHUSNUL SANJAYA, SH dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksaan Kota Cirebon sering ada penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi mendatangi Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Kel. Kebon baru Kec. Kejaksaan Kota Cirebon tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol putih yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan wama putih yang ditemukan dibawah meja televisi serta 1 (satu) unit hp merk Samsung, selanjutnya para saksi dan terdakwa mendatangi kost-kostan terdakwa di daerah Komplek Pekuburan China (bong) Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan pengeledahan didalam kost-kostan terdakwa dan ditemukan barang berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening didalam sedotan wama bening dengan berat bruto keseluruhan 4,0 (empat koma nol) gram, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening dibalut tissue wama putih dibungkus kembali kedalam plastik klip wama bening dengan berat bruto keseluruhan 5,1 (lima koma satu) gram, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening dibalut tissue wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen chocolates dengan berat bruto keseluruhan 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih dan 4 (empat) buah pipet keca bening yang ditemukan didalam dapur kostan terdakwa yang ditutup dengan bekas kardus kosong yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara memberi dari Sdr. JOS (belum tertangkap) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membaginya menjadi paket siap edar dimana untuk paket dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 pakatnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa memesan kepada Sdr. JOS (belum tertangkap) melalui Whatsaap ke nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0838722038631, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2991044029 A/n RIA KOMARIAH dan setelah itu terdakwa dikirim petunjuk / peta untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cirebon Nomor : 423/IL.13165/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cirebon HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan :
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam sedotan warna bening seberat 4,0 (empat koma nol) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tissue warna putih dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening seberat 5,1 (lima koma satu) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tissue warna putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen chocolates seberat 2,3 (dua koma tiga) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2233/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

 - 11 (sebelas) potongan sedotan warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3395 gram, diberi nomor barang bukti 1178/2022/PF;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5944 gram, diberi nomor barang bukti 1179/2022/PF;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bekas permen "chocolatos" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,2637 gram, diberi nomor barang bukti 1180/2022/PF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1178/2022/PF s/d No. 1180/2022/PF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1178/2022/PF s/d No. 1180/2022/PF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor :

1. 1178/2022/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2919 gram;
2. 1179/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5462 gram;
3. 1180/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1969 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi KHUSNUL SANJAYA, SH dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksaan Kota Cirebon sering ada penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi mendatangi Jl. Kapten Samadikun Gg. Batas Kel. Kebon baru Kec .Kejaksan Kota Cirebon tersebut, dan sesampainya dirumah terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol putih yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan wama putih yang ditemukan dibawah meja televisi serta 1 (satu) unit hp merk Samsung, selanjutnya para saksi dan terdakwa mendatangi kost-kostan terdakwa di daerah Komplek Pekuburan China (bong) Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi melakukan pengeledahan didalam kost-kostan terdakwa dan ditemukan barang berupa 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening didalam sedotan wama bening dengan berat bruto keseluruhan 4,0 (empat koma nol) gram, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening dibalut tissue wama putih dibungkus kembali kedalam plastik klip wama bening dengan berat bruto keseluruhan 5,1 (lima koma satu) gram, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening dibalut tissue wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen chocolates dengan berat bruto keseluruhan 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih dan 4 (empat) buah pipet keca bening yang ditemukan didalam dapur kostan terdakwa yang ditutup dengan bekas kardus kosong yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara memberi dari Sdr. JOS (belum tertangkap) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membaginya menjadi paket siap edar dimana untuk paket dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 pakatnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cirebon Nomor : 423/IL.13165/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cirebon HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan :
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening didalam sedotan wama bening seberat 4,0 (empat koma nol) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening kemudian dibalut tissue wama putih dibungkus kembali kedalam plastik klip wama bening seberat 5,1 (lima koma satu) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip wama bening kemudian dibalut tissue wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen chocolatos seberat 2,3 (dua koma tiga) gram dengan keterangan berat termasuk bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2233/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 11 (sebelas) potongan sedotan wama putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,3395 gram, diberi nomor barang bukti 1178/2022/PF;
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,5944 gram, diberi nomor barang bukti 1179/2022/PF;
- 2 (dua) bungkus bekas permen "chocolatos" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,2637 gram, diberi nomor barang bukti 1180/2022/PF;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUNG ARIFUDIN Bin (Alm) ELANG ARIFUDIN.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1178/2022/PF s/d No. 1180/2022/PF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1178/2022/PF s/d No. 1180/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor :

1. 1178/2022/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2919 gram;
2. 1179/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5462 gram;
3. 1180/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1969 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Khusnun Sanjaya, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001 Kel. Kebon Baru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksan Kota Cirebon, saksi bersama saksi Riki Subagja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- bahwa awalnya atas dasar informasi masyarakat mengenai sering terjadi transaksi narkoba di daerah Samdikun, lalu tim dari Satnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung milik Terdakwa;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke tempat kost di Komplek Pekuburan Cina daerah Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di dalam kamar kost ditemukan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto keseluruhan 4,0 gram;
 - 5 (lima) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram;
 - 2 (dua) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih;
 - 4 (empat) pipet kaca bening;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Jos sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos menggunakan Hp melalui pesan whatsapp, setelah itu melakukan pembayaran melalui transfer rekening, lalu janji dan mengambil pesanan di suatu tempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo;
- bahwa narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap (bong) tersebut;
- bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menjual beberapa paket narkoba dengan harga per paket antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa saat ditangkap, tidak ditemukan uang hasil penjualan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- bahwa barang bukti berupa Hp digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riki Subagja, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon, saksi bersama saksi Khusnun Sanjaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- bahwa awalnya atas dasar informasi masyarakat mengenai sering terjadi transaksi narkotika di daerah Samdikun, lalu tim dari Satnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung milik Terdakwa;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke tempat kost di Komplek Pekuburan Cina daerah Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di dalam kamar kost ditemukan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkotika dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto keseluruhan 4,0 gram;
 - 5 (lima) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram;
 - 2 (dua) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih;
 - 4 (empat) pipet kaca bening;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Jos sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara



Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos menggunakan Hp melalui pesan whatsapp, setelah itu melakukan pembayaran melalui transfer rekening, lalu janji dan mengambil pesanan di suatu tempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo;

- bahwa narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap (bong) tersebut;
- bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menjual beberapa paket narkoba dengan harga per paket antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa saat ditangkap, tidak ditemukan uang hasil penjualan;
- bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- bahwa barang bukti berupa Hp digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 423/IL.13165/VI/2022 diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon tanggal 1 Juni 2022, dengan kesimpulan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 4,0 gram,
 - 5 (lima) paket narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 5,1 gram,
 - 2 (dua) paket narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 2,3 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2233/NNF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Poli tanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor 1178/2022/PF s.d 1180/2022/PF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Bahwa BB 1178/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 1,3395 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 1, 2919 gram;
Bahwa BB 1179/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,5944 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,5462 gram;
Bahwa BB 1180/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,2637 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,1969 gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang beberapa orang mengaku Polisi dari Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- bahwa saat itu Polisi juga menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu Terdakwa menunjukkan tempat kost di Komplek Pekuburan Cina daerah Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di dalam kamar kost ditemukan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto keseluruhan 4,0 gram;
 - 5 (lima) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram;
 - 2 (dua) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih;
 - 4 (empat) pipet kaca bening;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jos pada tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos melalui pesan *whatsapp*, lalu membayar melalui transfer rekening, selanjutnya Sdr. Jos mengirim petunjuk untuk mengambil pesanan tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya menjual narkoba tersebut per paket dengan harga antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba tersebut;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jos sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto keseluruhan 4,0 gram,
2. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram,
3. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram,
4. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
5. 1 (satu) (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
6. 4 (empat) pipet kaca bening,
7. 1 (satu) korek api gas,
8. 1 (satu) unit Hp merk Samsung,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kapten Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksaan Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap petugas Polisi berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang beberapa orang mengaku Polisi dari Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- bahwa saat itu Polisi juga menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu Terdakwa menunjukkan tempat kost di Komplek Pekuburan Cina daerah Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di dalam kamar kost ditemukan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto keseluruhan 4,0 gram;
 - 5 (lima) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram;
 - 2 (dua) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih;
 - 4 (empat) pipet kaca bening;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jos pada tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos melalui pesan *whatsapp*, lalu membayar melalui transfer rekening, selanjutnya Sdr. Jos mengirim petunjuk untuk mengambil pesanan tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap (bong);
- bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut per paket dengan harga antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;
- bahwa barang bukti berupa Hp digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 423/IL.13165/VI/2022 diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon tanggal 1 Juni 2022, dengan kesimpulan:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 4,0 gram,
 - 5 (lima) paket narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 5,1 gram,
 - 2 (dua) paket narkoba, hasil timbangan berat termasuk bungkus: 2,3 gram;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2233/NNF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor 1178/2022/PF s.d 1180/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa BB 1178/2022/PF berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3395 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 1, 2919 gram;

Bahwa BB 1179/2022/PF berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5944 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,5462 gram;

Bahwa BB 1180/2022/PF berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2637 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,1969 gram;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2233/NNF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor 1178/2022/PF s.d 1180/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkoba, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022, sehingga



dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas PRIMAIR Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa AGUNG ARIFUDIN bin (alm) ELANG ARIFUDIN yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa paket-paket kecil yang ditemukan di dalam kamar kost yaitu: 11 (sebelas) paket kecil narkotika dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, 5 (lima) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, dan 2 (dua) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket kecil narkotika dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, 5 (lima) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, dan 2 (dua) paket narkotika dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos tersebut selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2233/NNF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor 1178/2022/PF s.d 1180/2022/PF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor



urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa BB 1178/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 1,3395 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 1, 2919 gram, BB 1179/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,5944 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,5462 gram, dan BB 1180/2022/PF berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,2637 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,1969 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah terbukti mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: Pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kaptan Samadikun Gang Batas RT 003 RW 001 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap petugas Polisi berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang beberapa orang mengaku Polisi dari Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

Menimbang, bahwa saat itu Polisi juga menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu Terdakwa menunjukkan tempat kost di Komplek Pekuburan Cina daerah Penggung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di dalam kamar kost ditemukan: 11 (sebelas) paket kecil narkoba dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, 5 (lima) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, 2 (dua) paket narkoba dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas pemem Chocolatos, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih serta 4 (empat) pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jos pada tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos melalui pesan *whatsapp*, lalu membayar melalui transfer rekening, selanjutnya Sdr. Jos mengirim petunjuk untuk mengambil pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut per paket dengan harga antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan paket sabu pada Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena sebagian paket sabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket, namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu tidak sedang melakukan transaksi terkait keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba serta tidak pula terdapat bukti lain yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa



dalam jaringan perdagangan narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsursetiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan PRIMAIR serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini patutlah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa paket-paket kecil yang ditemukan di dalam kamar kost merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket-paket kecil yang ditemukan di dalam kamar kost telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan PRIMAIR serta telah terbukti adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai barang bukti berupa paket-paket kecil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: Pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jos pada tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Jos melalui pesan *whatsapp*, lalu membayar melalui transfer rekening, selanjutnya Sdr. Jos mengirim petunjuk untuk mengambil pesanan tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap (bong);



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut per paket dengan harga antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan pula 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih, 4 (empat) pipet kaca bening, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara, diketahui bila selama persidangan tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa ada menjual paket sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas serta sedari awal telah pula diketahui oleh Terdakwa bila Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan keberadaan sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap:



- 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening di dalam sedotan wama bening, berat bruto 4,0 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 1, 2919 gram,
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip wama bening, berat bruto 5,1 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,5462 gram,
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening dibalut tisu wama putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,1969 gram,
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
- 1 (satu) (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan wama putih,
- 4 (empat) pipet kaca bening,
- 1 (satu) korek api gas,

oleh karena merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Hp merk Samsung, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan agar dikemudian hari tidak disalahgunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agung Arifudin bin (alm) Elang Arifudin** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Agung Arifudin bin (alm) Elang Arifudin** tersebut diatas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Agung Arifudin bin (alm) Elang Arifudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam sedotan warna bening, berat bruto 4,0 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 1,2919 gram,
 - b. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tisu warna putih dan dibungkus kembali ke dalam plastik klip warna bening, berat bruto 5,1 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,5462 gram,
 - c. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tisu warna putih dan dibungkus kembali dalam bekas permen Chocolatos, berat bruto 2,3 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,1969 gram,
 - d. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan warna putih,
 - e. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya tersambung 2 (dua) sedotan warna putih,
 - f. 4 (empat) pipet kaca bening,
 - g. 1 (satu) korek api gas,
 - h. 1 (satu) unit Hp merk Samsung,Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Widya Susitawati, S.Tp., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya Susitawati, S.Tp., S.H.